



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SUDARMA;**
Tempat lahir : Jembrana;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 9 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Krajan RT/RW 001/003 Kel. Kertosari, Kec./Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, alamat sekarang Dusun/Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDARMA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUDARMA dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha TP 5 Jupiter Z CW warna biru tahun 2005 No. Pol DK 6332 WQ dengan Noka : MH35TP0065K529074 dan Nosin : 5tp-764777;
Dikembalikan kepada saksi An. I MADE SUBRATA;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN SUDARMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KUTIP DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE SUBRATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di garase rumah saksi yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana saksi korban mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi DK 6332 WQ, tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut di garase halaman rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi korban pada saat diparkir di garase pekarangan rumah saksi tidak dikunci setang, namun kunci kontaknya sudah tercabut dari rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita saksi pulang dari rapat di Desa dan memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 6332 WQ milik saksi di garase rumah saksi, dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi keluar untuk membeli mie di warung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi, kemudian pada pukul 00.01 saksi kembali kerumah dan memarkir sepeda motor Xeon milik saksi disamping sepeda motor Yamaha Jupiter yang juga milik saksi di garase, dimana pada saat itu saksi tidak mengunci leher sepeda motor Yamaha Xeon dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi dan hanya mencabut kunci kontaknya dari rumah kunci sepeda motor, kemudian saksi masuk rumah untuk tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama NI KOMANG BUDIASIH dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 6332 WQ milik saksi yang terparkir digarase rumah sudah tidak ada, kemudian setelah itu sempat saksi mencari-cari akan tetapi saksi tidak menemukannya, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres;



- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DK 6332 WQ, tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777 berupa STNK dan BPKB an I GEDE BUDIARSA;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NI KOMANG BUDIASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di garase rumah saksi I MADE SUBRATA yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana saksi korban mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nomor polisi DK 6332 WQ, tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777;
- Bahwa saksi I MADE SUBRATA menaruh sepeda motor tersebut di garase halaman rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter milik saksi I MADE SUBRATA pada saat diparkir di garase pekarangan rumah saksi tidak dikunci setang, namun kunci kontaknya sudah tercabut dari rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita saksi I MADE SUBRATA pulang dari rapat di Desa dan memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 6332 WQ milik saksi I MADE SUBRATA di garase rumah saksi, dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi I MADE SUBRATA keluar untuk membeli mie di warung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi I MADE SUBRATA, kemudian pada pukul 00.01 saksi kembali kerumah dan memarkir sepeda motor Xeon milik saksi I MADE SUBRATA disamping sepeda motor Yamaha Jupiter yang juga milik saksi I MADE SUBRATA di garase, dimana pada saat itu saksi I MADE SUBRATA tidak mengunci leher sepeda motor Yamaha Xeon dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi I MADE SUBRATA dan hanya mencabut kunci kontaknya dari rumah kunci sepeda motor, kemudian saksi I MADE SUBRATA masuk rumah untuk tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi I MADE SUBRATA dibangunkan oleh saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 6332 WQ milik saksi I MADE SUBRATA yang terparkir digarase rumah sudah tidak ada, kemudian setelah itu sempat saksi I MADE SUBRATA mencari-cari akan tetapi saksi I MADE SUBRATA tidak menemukannya, sehingga saksi I MADE SUBRATA melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

- Bahwa saksi I MADE SUBRATA memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DK 6332 WQ, tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777 berupa STNK dan BPKB an I GEDE BUDIARSA;
- Bahwa saksi I MADE SUBRATA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I WAYAN SUDARMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.50 Wita Terdakwa, datang ke rumah saksi korban I MADE SUBRATA dengan berjalan kaki selanjutnya pada pukul 05.00 Wita Terdakwa sampai di rumah saksi korban I MADE SUBRATA dan yang masuk langsung ke dalam rumah yang dikelilingi dengan pembatas berupa pagar hidup langsung masuk ke garase tempat sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban I MADE SUBRATA yang leher motor dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dituntun menuju arah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan menuju pantai, setelah sampai di pantai sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan untuk mengambil obeng dengan gagang warna merah di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa datang kembali ke tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, setelah hidup Terdakwa langsung pergi menuju Gilimanuk untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang bernama I KOMANG SARJANA, namun belum sampai di Gilimanuk tepatnya di jalan Umum kawasan Cekik sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar namun karena tidak ada kuncinya akhirnya jok sepeda motor tersebut Terdakwa buka dengan paksa dengan mempergunakan obeng yang Terdakwa hingga rusak akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel yang ada di gilimanuk yang masih dalam keadaan tertutup sekira pukul 07.00 Wita selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan dan menuju ke rumah milik I KOMANG SARJANA dengan berjalan kaki namun setelah sampai di rumahnya ternyata I KOMANG SARJANA tidak ada selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal Gilimanuk dan ditempat tersebut Terdakwa mendengar informasi dari orang-orang yang ada disana bahwa di Desa Yeh Kuning ada yang kehilangan sepeda motor dan telah dilaporkan ke Polres Jembrana, mendengar informasi tersebut Terdakwa menjadi takut dan meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Desa Pergung ke rumah teman Terdakwa yang bernama PAK JOK dengan menumpang truk yang sopirnya Terdakwa tidak kenal namun baru sampai di pinggir jalan Desa Pergung terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777, adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5tp-764777;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 21 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.50 Wita Terdakwa, datang ke rumah saksi korban I MADE SUBRATA dengan berjalan kaki selanjutnya pada pukul 05.00 Wita Terdakwa sampai di rumah saksi korban I MADE SUBRATA dan yang masuk langsung ke dalam rumah yang dikelilingi dengan pembatas berupa pagar hidup langsung masuk ke garase tempat sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban I MADE SUBRATA yang leher motor dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dituntun menuju arah selatan menuju pantai, setelah sampai di pantai sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan untuk mengambil obeng dengan gagang warna merah di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa datang kembali ke tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, setelah hidup Terdakwa langsung pergi menuju Gilimanuk untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang bernama I KOMANG SARJANA, namun belum sampai di Gilimanuk tepatnya di jalan Umum kawasan Cekik sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar namun karena tidak ada kuncinya akhirnya jok sepeda motor tersebut Terdakwa buka dengan paksa dengan mempergunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang Terdakwa hingga rusak akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel yang ada di Gilimanuk yang masih dalam keadaan tertutup sekira pukul 07.00 Wita selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan dan menuju ke rumah milik I KOMANG SARJANA dengan berjalan kaki namun setelah sampai di rumahnya ternyata I KOMANG SARJANA tidak ada selanjutnya Terdakwa menuju ke terminal Gilimanuk dan ditempat tersebut Terdakwa mendengar informasi dari orang-orang yang ada disana bahwa di Desa Yeh Kuning ada yang kehilangan sepeda motor dan telah dilaporkan ke Polres Jembrana, mendengar informasi tersebut Terdakwa menjadi takut dan meninggalkan sepeda motor tersebut di bengkel selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Desa Pergung ke rumah teman Terdakwa yang bernama PAK JOK dengan menumpang truk yang sopirnya Terdakwa tidak kenal namun baru sampai di pinggir jalan Desa Pergung terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777, adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Mawar, Banjar Dangin Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa Terdakwa I WAYAN SUDARMA di dalam berkas perkara dan berita acara telah membenarkan identitasnya;

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa maka dengan demikian unsur “ **Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan kekuasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahui barang yang akan diambilnya itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH-Tindak Pidana di KUHO berikut uraiannya-alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983).



Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777 milik dari saksi korban I MADE SUBRATA;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa maka dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud menguasai secara melawan hukum disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak pemiliknya;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa dalam Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777 milik dari saksi korban I MADE SUBRATA untuk dipergunakan sendiri dan tidak ada ijin dari saksi korban I MADE SUBRATA;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan terdakwa maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777 milik dari saksi korban I MADE SUBRATA pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di garase sepeda motor yang ada di rumah milik saksi korban I MADE SUBRATA yang beralamat di Dusun/Desa Yeh Kuning Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau**



pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777 milik dari saksi korban I MADE SUBRATA dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah yang dikelilingi dengan pembatas berupa pagar hidup langsung masuk ke garase tempat sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi korban I MADE SUBRATA yang leher motor dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dituntun menuju arah selatan menuju pantai, setelah sampai di pantai sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan untuk mengambil obeng dengan gagang warna merah di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa datang kembali ke tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng, setelah hidup Terdakwa langsung pergi menuju Gilimanuk untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa yang bernama I KOMANG SARJANA, namun belum sampai di Gilimanuk tepatnya di jalan Umum kawasan Cekik sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar namun karena tidak ada kuncinya akhirnya jok sepeda motor tersebut Terdakwa buka dengan paksa dengan mempergunakan obeng yang Terdakwa hingga rusak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777;

yang mana dari fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik merupakan milik saksi korban **I MADE SUBRATA** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya **I MADE SUBRATA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban I MADE SUBRATA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi korban I MADE SUBRATA;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAYAN SUDARMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005, warna biru, nomor rangka : MH35TP0065K529074, nomor mesin : 5TP-764777;
Dikembalikan kepada saksi I MADE SUBRATA
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2017**, oleh kami, **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum**, sebagai Hakim Ketua , **FAKHRUDIN S. NGAJI, SH, ALFAN F. KURNIAWAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **Senin**, tanggal **3 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. TRI INDIAR PUTRANTA, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN S. NGAJI, SH

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum

ALFAN F. KURNIAWAN, SH, MH

Panitera,

R. TRI INDIAR PUTRANTA, SH